

HARAP KEMBALI

7587/mml/1/1
SEKRETARIAL DIREKTORAT

2/7/69



DOKUMEN
BAK. 192 KEGIATAN

SALINAN

Bag. P.U.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBENTUKAN DIREKTORAT INVESTASI DAN KEKAJAAN NEGARA
PADA DEPARTEMEN KEUANGAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), penjelenggaraan penata-usahaan penjertaan Negara dalam modal PERSERO dilaksanakan oleh sebuah direktorat dalam lingkungan Direktorat - Djenderal Keuangan, Departemen Keuangan, jang pembentukannya akan diatur dengan Keputusan Presiden;
- b. bahwa pada azasnya semua penanaman dan penjertaan modal jang bersumber dari kekajaan Negara haruslah dimuat dalam Neratja Kekajaan Negara, sehingga akan dapat diketahui keadaan dan perkembangan dari pengurusan/pengelolaan kekajaan Negara untuk setiap djangka waktu tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara dalam lingkungan Direktorat Djenderal Keuangan, Departemen Keuangan, jang tugas pokoknya menjelenggarakan penata-usahaan semua penanaman dan penjertaan modal jang bersumber dari kekajaan Negara;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
- 2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Stbl. 1925: 448) sebagaimana telah dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1966;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1966;

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 87 Tahun 1969.

- 2 -

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DIREKTORAT INVESTASI DAN KEKAJAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1.

- (1). Dalam lingkungan Direktorat Djenderal Keuangan, Departemen Keuangan, dibentuk sebuah direktorat baru dengan nama Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara.
- (2). Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara dipimpin oleh seorang Direktur/Kepala Direktorat yang bertanggung jawab kepada Direktur Djenderal Keuangan.

Pasal 2.

Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara mempunyai tugas pokok menjelenggarakan penata usahaan dari semua penanaman dan penjertaan modal yang bersumber dari kekajaan Negara.

Pasal 3.

Kelengkapan struktur organisasi dan perintisan tugas dari Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara dan hal-hal lainnya yang belum tuntas ditutup dalam Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Nopember 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.